



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI
DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji di Kabupaten Katingan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan fasilitasi bagi jemaah haji agar dalam penyelenggaraan haji di Kabupaten Katingan dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji di Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

L
A. F. H. Y.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan;
8. Daerah Asal adalah Kabupaten Katingan tempat Jamaah Haji melaksanakan proses pemberangkatan ke Embarkasi;
9. Embarkasi adalah tempat keberangkatan Jamaah Haji ke Arab Saudi;
10. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jamaah Haji dari Arab Saudi;
11. Ibadah Haji adalah rukun islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya;
12. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan fasilitasi Jamaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
13. Jamaah Haji adalah Jamaah Haji Daerah;
14. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mengatur, mempersiapkan, melayani dan memfasilitasi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji dari daerah ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah;
15. Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang diusulkan oleh Bupati untuk membantu pelayanan Jamaah Haji dalam kelompok terbang, yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah yang membantu tugas PPIH selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji;
16. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas daerah yang menyertai Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum;
17. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas Daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi jamaah haji.
18. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jamaah haji dari daerah asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah Asal dengan segala komponen pendukung lainnya.
19. Biaya Transportasi Jamaah Haji adalah Biaya transportasi dari daerah asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah Asal.



20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana anggaran tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pelayanan penyelenggaraan haji.
- (2) Tujuan fasilitasi pelayanan penyelenggaraan haji adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji daerah agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Haji yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Petugas Haji Daerah; dan
- b. Pelayanan Transportasi Jamaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah Asal dengan Segala komponen pendukung lainnya.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI

Bagian Kesatu PPIH

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk PPIH yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan Unsur terkait lainnya.
- (2) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pelayanan, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (6) Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi urusan pelayanan penyelenggaraan haji di daerah.



**Bagian Kedua
Petugas Haji Daerah**

Pasal 5

- (1) Petugas Haji Daerah terdiri dari :
 - a. TPHD; dan
 - b. TKHD.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Biaya Operasional Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

**Bagian Ketiga
Koordinasi**

Pasal 6

- (1) Bupati berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan haji di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB V
PELAKSANAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI**

**Bagian Kesatu
Umum**


Pasal 7

- (1) Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji ke dan dari Arab Saudi.
- (3) Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya.

**Bagian Kedua
Pelaksana**

Pasal 8

- (1) Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan PPIH Daerah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisiensi.



- (2) Pelaksana transportasi wajib memberikan jaminan asuransi kepada jemaah haji dari dan/atau daerah asal ke embarkasi.
- (3) Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa moda transportasi darat.

Pasal 9

- (1) Penetapan pelaksana transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang meliputi :
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. spesifikasi alat angkut;
 - c. kapasitas penumpang;
 - d. biaya angkutan; dan
 - e. jangka waktu.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksana transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan tentang pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga Biaya Transportasi Jemaah Haji

Pasal 10

- (1) Biaya transportasi Jemaah Haji dibebankan pada APBD setiap tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Transportasi jemaah haji dari daerah asal ke Embarkasi; ✓
 - b. Transportasi jemaah haji dari Debarisasi ke Daerah asal; ✓
 - c. Pelayanan bagasi; ✓
 - d. Konsumsi jemaah haji; dan ✓
 - e. Biaya operasional lainnya. ✓
- (3) Biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola PPIH yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi urusan fasilitasi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di daerah. ✓

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

D. P. h. y.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 27 Desember 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 464